



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling
2. Tempat lahir : Manyampa
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Muhammad Arif, S.H., Achmad Taoefiq, S.H., Sri Abriani, S.H., dan Reza Prakasa Yudha SR, S.H., Advokat

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Air & Pathner, yang beralamat di Jalan Letjen Mappaodang No. 104 Z, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursalam Dg Gading alias Dg Gading bin Makkuasa Dg Jalling bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursalam Dg Gading alias Dg Gading bin Makkuasa Dg Jalling berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju wama hitam;
 - 1 (satu) lembar celana warna cokiat;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merah;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau putih cokiat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokiat putih.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayr biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nursalam Dg Gading alias Dg gading Bin Makkuasa Dg Jalling, yang pertama pada hari an tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2020 sekitar 17:00 Wita Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di disebuah tanah kosong tempat mengembala kambing terdakwa di kampung Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa , yang kedua pada hari dan tanggal tidak diingat lagi Sekitar satu minggu menjelang lebaran idul fitri pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 16 mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di kampung Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang keempat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di kampung Manyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang kelima pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di kampung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manlyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan yang keenam pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat rumah Anak Korban di kampung Manlyampa Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Anak Korban PUTRI INDAH HAERNISA ALIAS PUTRI INDAH KHAERUNNISA yang masih berumur kurang lebih 13 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan April 2020 sekitar 17:00 Wita Wita pada saat Anak Korban masih SD pada saat Anak Korban hendak ketempat jualan kakak Anak Korban dan Anak Korban melintas dilapangan tiba-tiba datang terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban kesemak-semak dan awalnya Anak Korban menolak namun terdakwa Mengeluarkan parang dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menolak sehingga Anak Korban pun mengikutinya.

Pada saat Anak Korban disemak-semak, terdakwa kembali mengancam Anak Korban menggunakan parang dan menyuruh membuka pakain Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka pakaian maka terdakwa pun membuka celananya dan mengarahkan penisnya masuk ke vagina Anak Korban dan setelah berhasil memasukkan selanjutnya digoyang-goyangkan hingga terdakwa mencapai klimaks yang dibuang ditanah. Setelah berhasil menyetubuhi Anak Korban maka Anak Korban pun pulang sedangkan terdakwa kembali mengurus kambingnya.

Sekitar satu minggu menjelang lebaran idulfitri 2021 yaitu bulan Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya disaat Anak Korban berada dirumah dan Anak Korban sementara nonton tiba-tiba datang terdakwa mengetuk-ngetuk pintu rumah dan saat Anak Korban membuka pintu ternyata yang datang adalah terdakwa dan Anak Korban bertanya kepada "KENAPA KAMU KESINI" dan dijawabnya "TIDAK CUMA MAU KESINI SAJA" dan Anak Korban berkata "PULANGKO saksi TIDAK SUKA ADA LAKI-LAKI DISINI NANTI DILIHAT ORANG

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKIRANYA APA” akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan tetap masuk kedalam rumah Anak Korban, Selanjutnya terdakwa menarik Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diruang tamu dekat meja makan kemudian membuka celana dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban hingga digoyang-goyang sampai mencapai klimaks.

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang ketiga kalinya dengan cara terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban dan awalnya Anak Korban kembali mengusirnya namun terdakwa tetap masuk dan kembali menarik paksa Anak Korban naik dilantai dua rumah Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam kamar dan membaringkan Anak Korban ditempat tidur kemudian Anak Korban menolak namun karena Anak Korban kembali diancam akan dibunuh maka Anak Korban pun mengikuti keamauan terdakwa sehingga terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban.

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang keempat kalinya dengan cara terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban kemudian Anak Korban kembali mengusir terdakwa namun terdakwa tetap masuk kedalam rumah dan mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban menolak namun terdakwa mengancam mau membunuh Anak Korban sehingga Anak Korban pun pasrah saja dan terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di ruang tamu.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang kelima kalinya dengan cara terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban dan masuk kedalam rumah Anak korban dan mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban menolak namun terdakwa mengancam mau membunuh Anak Korban sehingga Anak Korban pun pasrah saja dan terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di ruang tamu.

Selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang keenam kalinya dengan cara terdakwa kembali datang kerumah Anak Korban dan kembali menarik paksa Anak Korban naik dilantai dua rumah Anak Korban membawa Anak Korban masuk kedalam kamar dan membaringkan Anak Korban ditempat tidur dan karena Anak Korban kembali diancam akan dibunuh maka Anak Korban pun mengikuti keamauan terdakwa sehingga terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Putri indah haernisa alias putri indah khaerunnisa mengalami luka yakni :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/1135/VII/2021/Forensik

Hasil Pemeriksaan :

- Robekan lama selaput dara :
Ditemukan 6 (enam) buah luka robek lama pada arah jarum jam 6,7,10,12,2,4.
- Lecet pada liang senggama :
Ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah bawah liang senggama.

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput dara robek lama) : yaituditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 377/Pid.Sus/ 2021/PN Sgm tanggal 11 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM- 61/P.13.4/Gowa/11/2021 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 377/Pid.Sus/ 2021/PN Sgm atas nama Terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Putri Indah Haernisa Alias Putri Indah Khaerunnisa Alias Indah Binti Kahar Dg Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 17:00 wita bertempat di semak-semak, dan kejadian kedua sekitar satu minggu menjelang idul fitri pada bulan Mei 2021 sekitar jam 17:00 wita, bertempat di ruang tamu rumah anak korban, Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di dalam kamar anak korban, kejadian keempat pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian kelima pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian keenam pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00 di lantai dua rumah anak korban;
- Bahwa adapun umur anak korban saat itu adalah 12 tahun, kelas 6 SD;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April 2020, berawal ketika anak korban hendak ketempat jualan kakak anak korban dan saat melintas di lapangan tiba-tiba Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke rumah kosong namun anak korban menolak dan kemudian anak korban di tarik ke semak-semak lalu Terdakwa mengancam anak korban menggunakan parang dan menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan menurutinya karena parang diarahkan ke leher anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saat parang diarahkan ke anak korban, terdakwa sambil mengatakan kepada anak korban "tidak mau menurut, saksi akan membunuhmu dengan ibumu";
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, saat anak korban sedang nonton di rumah tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu dan anak korban membukakan pintu lalu anak korban menyuruhnya pergi namun Terdakwa tetap saja masuk lalu menarik anak korban untuk melakukan persetubuhan di lantai ruang tamu;
- Bahwa saat kejadian kedua anak korban tidak memperhatikan apakah terdakwa membawa parang atau tidak;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa mengancam anak korban akan membunuh jika berteriak;
- Bahwa kejadian ketiga sampai kejadian keenam, terdakwa melakukan persetubuhan di rumah anak korban dan sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban;
- Bahwa saat kejadian di rumah anak korban, anak korban selalu sendiri di rumah, orangtua anak korban kepasar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak korban masih melanjutkan sekolah anak korban;
 - Bahwa setelah kejadian anak korban selalu dihantui oleh terdakwa hingga akhirnya anak korban menceritakan semuanya kepada orangtua anak korban;
 - Bahwa setelah orangtua anak korban mengetahui kejadian tersebut, orangtua anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban sendiri dirumah karena Terdakwa sering mengintai;
 - Bahwa anak korban mengenal terdakwa saat terdakwa mengembala kambing;
 - Bahwa terdakwa pernah berjanji kepada anak korban untuk menikahi anak korban;
 - Bahwa terdakwa percaya saja kata-kata terdakwa;
 - Bahwa terdakwa seorang duda;
 - Bahwa anak korban dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak enam kali;
 - Bahwa selain terdakwa ada juga yang telah menyetubuhi anak korban yaitu Kaharuddin dan telah menyetubuhi anak korban sebanyak lima kali;
 - Bahwa terdakwa selalu menyetubuhi pada sore hari;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sore hari karena orangtua anak korban belum pulang karena masih menjual;
 - Bahwa orangtua anak korban menjual sampai malam;
 - Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah kerumah anak korban;
 - Bahwa yang pertama kali menyetubuhi anak korban adalah terdakwa kemudian kaharuddin;
 - Bahwa setiap ingin menyetubuhi anak korban, selalu mengancam akan membunuh anak korban;
 - Bahwa anak korban mengetahui nama Terdakwa dan Kaharuddin saat di kantor polisi;
 - Bahwa saat di kantor polisi, Polisi langsung memperlihatkan terdakwa kepada anak korban;
 - Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa Nursalam Dg Gading;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;
2. Anak Resky Ayu Alias Ayu Bin Kahar Dg Toto .dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kakak anak;
 - Bahwa anak tidak melihat kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah melihat terdakwa, dimana saat itu anak hendak membeli sabun di warung dan anak melihat Terdakwa mendekati dan memegang tangan kakak anak;
 - Bahwa anak melihat terdakwa memegang tangan anak korban dilapangan bola;
 - Bahwa anak lupa kapan terdakwa memegang tangan anak korban;
 - Bahwa saat anak korban dan terakwa bertemu, anak melihat terdakwa berbicara, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan uang panai;
 - Bahwa saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, hanya berpegang tangan dan berjanji akan menikahi anak korban dan memberikan uang panai sebanyak 10 juta;
 - Bahwa saat terdakwa akan menikahi anak korban, anak korban hanya diam
 - Bahwa hanya anak yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan kejadian yang dialaminya, hanya ibu anak yang menceritakan kepada anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak salah;
3. Saks Hapsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah anak saksi;
 - Bahwa anak korban pernah menceritakan persetubuhan yang dialaminya kepada saksi;
 - Bahwa anak korban menceritakan yang dialaminya pada saat saksi memergoki Terdakwa datang ke rumah saksi sehingga ketahuan apa yang dialami anak korban;
 - Bahwa saksi memergoki Terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 6 Juli 2021 pada sore hari;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 waktu itu saksi tinggal di rumah untuk mengurus bunga-bunga saksi sehingga saksi tidak pergi menjual di pasar, pada pukul 17.30 saksi sementara bersih-bersih dipekarangan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berjalan di jembatan-jembatan menuju ke rumah saksi karena jalan menuju ke rumah saksi dan pada saat saksi menegur bertanya "Siapa Itu? Terdakwa sempat kaget dan diam, tidak lama kemudian mengatakan "bagusnya bunga-bungata Aji" kemudian Terdakwa pergi ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang saksi langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada anak korban tentang kedatangan Terdakwa namun jawaban anak korban “datang minta jatah” tapi saksi tidak mengerti maksud jawaban anak korban tersebut, karena pada malam harinya saksi tidak bisa tidur dan curiga maka keesokan harinya saksi bertanya lagi kepada anak korban namun tidak mau bercerita lalu kakaknya (saksi Nadia) juga bertanya kepada anak korban, kemudian akhirnya anak korban menceritakan bahwa ia pernah disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban disetubuhi oleh kakak beradik, diancam akan dibunuh jika memberitahukan kepada orang lalu saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa namun namanya saksi tidak mengetahui, pernah saksi menyuruh Terdakwa membantu mendorong mobil saksi yang mogok;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa sering datang ke rumah meminta damai;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak sempat bertemu langsung di kantor polisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar semua saat dipenyidik;
- Bahwa Tidak menyebut nama karena saksi tidak tahu nama Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menceritakan semua kejadian sampai enam kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang pertamakali saksi korban oleh Terdakwa disetubuhi di semak-semak dekat rumah kosong,
- Bahwa Yang kedua saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa sekitar seminggu menjelang lebaran idul fitri di ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa Yang ketiga saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu di lantai dua rumah saksi;
- Bahwa Yang keempat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa di ruang tamu rumah saksi,
- Bahwa Yang kelima saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Yang keenam saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa di kamar dilantai dua rumah saksi;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan parang dan akan membunuh jika tidak menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan menyetubuhinya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban kenapa tidak berteriak, saksi korban mengatakan bahwa ia mau berteriak namun karena tidak ada orang-orang jadi takut berteriak dan jika berteriak Terdakwa akan membunuhnya;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi, suami dan anak-anak menjual di pasar kecuali anak saksi Indah (saksi korban) tinggal di rumah ;
 - Bahwa Setelah sholat subuh kami ke pasar dan pulang pada malam hari dan semua anak saksi ikut, saksi korban yang tinggal di rumah;
 - Bahwa saksi tidak membawa saksi korban ikut ke pasar karena tidak ada yang menghidupkan lampu dan saksi korban yang membersihkan rumah;
 - Bahwa saksi terdakwa menemukan saksi Sekitar pukul lima lewat di sore hari;
 - Bahwa Ya lapangan yang sekitar rumah selalu sepi;
 - Bahwa Terdakwa tidak sampai ke rumah hanya melewati bambu-bambu jembatan;
 - Terdakwa, Dg Tarruk dan Dg. Talli;
 - Bahwa Saat saksi melapor tidak menyebut nama yang saksi laporkan karena saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Sebelum saksi korban menceritakan yang dialaminya, saksi korban selalu diam, bicara sendiri nanti setelah bercerita saksi korban kelihatan normal;
 - Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2021 saat itu Besan saksi meninggal saksi pergi melayat dan saat saksi pulang saksi korban memeluk saksi sambil menangis dan mengatakan “kenapa lama ummi
 - Bahwa Ya sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi (saksi korban) saksi menganggapnya orang baik walaupun saksi tidak akrab karena Terdakwa membantu saksi saat meminta Terdakwa mendorong mobil saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;
4. Saksi Kahar Dg Toto Dg Toto Bin Ibrahim Dg Narang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dari isteri saksi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak berbicara dengan terdakwa hanya bertemu di jalan saja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;
- 5. Saksi Nadia Pega Alias Nadia Binti Kahar Dg Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah merupakan adik saksi;
 - Bahwa saksi pernah memergoki Terdakwa keluar dari rumah saksi pada tanggal 17 Juni 2021;
 - Bahwa terdakwa terlihat santai saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan“apa mucari” namun Terdakwa tidak menjawab dan tinggal berdiri sekitar 20 (dua puluh) menit lalu pergi, dan saksi masih berada di ruang tamu melihat Terdakwa pergi;
 - Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian saksi bertanya kepada anak korban“kenapa itu” dan anak korban menjawab “saya tidak tahu”;
 - Bahwa kondisi anak korban saat itu berantakan;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik benar semua;
 - Bahwa saksi cepat pulang kerumah karena saat itu saksi dari melayat bersama adik saksi dan akan pergi lagi untuk menjual;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat keluar baju anak korban dan terdakwa dalam kondisi tidak rapi mengenakan pakaian gembala;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi hanay satu kali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Kaharuddin;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Kaharuddin adalah bersaudara dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak korban siapa yang menyetubuhi anak korban dan anak korban menjawab bahwa yang menyetubuhi adalah orangnya tinggi yaitu terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;
- 6. Saksi Putri Amelia Alias Putri Alias Dg Siang Binti Rais Dg Tuju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah merupakan adik ipar saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi pernah melihat Terdakwa keluar dari rumah anak korban pada saat itu saksi masih satu calon menantu atau calon ipar saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban saat itu pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 16:30 wita;
 - Bahwa saat melihat terdakwa keluar dari rumah anak korban, saksi tidak sempat berbicara dengan terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi anak korban menggunakan sarung dan acak acakan;
 - Bahwa menurut anak korban, bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak enam kali;
 - Bahwa adapun yang diceritakan tentang perbuatan terdakwa kepada anak korban yaitu yang pertamakali anak korban oleh Terdakwa disetubuhi di semak-semak dekat rumah kosong, yang kedua anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sekitar seminggu menjelang lebaran idul fitri di ruang tamu, ketiga anak korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu di lantai dua, yang keempat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa di ruang tamu, yang kelima saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa di ruang tamu, yang keenam anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di kamar dilantai dua;
 - Bahwa anak korban menceritakan bahwa terdakwa mengancam anak korban dengan parang dan akan membunuhnya jika tidak menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan menyetubuhinya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar semua;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;
7. Anak Hasanuddin Alias Hasan Bin Kahar Dg Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah kakak anak;
 - Bahwa anak tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak korban;
 - Bahwa yang anak ketahui hanyalah bahwa anak pernah melihat terdakwa memberikan uang kepada anak korban saat anak sedang menagajari adik anak cara naik motor;
 - Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 50.000,- kepada anak korban;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui hal tersebut karena setelah anak korban menerima uang tersebut dari Terdakwa lalu anak korban memberikan kepada anak kemudian anak pergi membeli bakso Bersama adik anak;
- Bahwa setelah anak korban memberikan uang tersebut, anak korban tinggal dilapangan bersama dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan persetubuhan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Puteri;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Anak korban saat mau ambil bunga-bunga;
- Bahwa yang terdakwa lakukan kepada anak korban hanya menegur saat pergi membeli sabun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa anak korban kerumah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan rasa suka kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyertubuhi Anak korban;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah milik Anak korban berjarak kurang lebih (±) 300. (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali di jembatan dan ditempat beli sabun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama dengan Kaharuddin bertemu dengan Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa bukan pengembala Kambing dan Terdakwa tidak memiliki Kambing;
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi saat ditangkap;;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca berita acara Polisi sebelum Terdakwa tandatangan karena terdakwa dipaksa tandatangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan Ansar G, S.H.,M.H., yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa saat ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik, terdakwa terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi menggunakan bahasa Indonesia dan sesekali saksi menggunakan bahasa Makassar dalam pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara memberikan pertanyaan dan terdakwa menjawab sendiri kemudian saksi mengetik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan pemeriksaan bahwa Terdakwa memiliki saudara laki-laki dan bergantian mengembala kambing sebagaimana pengakuannya saat diperiksa;
- Bahwa keterangan terdakwa terkait mengenai jawaban terdakwa dalam BAP yaitu bahwa terdakwa pernah memegang tangan anak korban dan memberikan uang kepada anak korban adalah benar dan merupakan jawaban yang langsung diberikan oleh terdakwa saat di penyidikan;
- Bahwa berita acara yang saksi buat tersebut murni semua, tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saudara kandung terdakwa yang menemani bergantian mengembala kambing tersebut pernah diperiksa dipolisi dan saksi tidak melakukan penangkapan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa ada bukti surat dari rumah sakit yang saksi anggap cukup, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah merupakan teman saksi, yaitu sama2 dibagian lapangan pada kantor PU Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap tahun lalu yaitu tahun 2021, dan terdakwa ditangkap dirumah terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa pulang dari kerja setelah sholat Ashar ;
- Bahwa saksi yang duluan pulang kerja daripada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi aktifitas terdakwa setelah pulang kerja;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di PU Kota Makassar Terdakwa sudah bekerja dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masuk bekerja di Kota PU Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PU Kota Makassar pada tahun 2016 sedangkan saksi masuk bekerja di PU Kota Makassar pada tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa rajin sholat, tenang, sabar dan pendiam ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki kambing;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tersangkut masalah asusila setelah terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak bersamaan pulang dengan terdakwa karena arah pulang saksi berbeda dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.
2. Saksi Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh terdakwa, saksi hanya mendengar jika terdakwa telah ditangkap;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman kerja saksi di bagian lapangan pada kantor PU Kota Makassar;
 - Bahwa saksi selalu bersama dengan terdakwa saat bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering pulang sekitar jam 16:00 wita sore sebelumnya bersih-bersih dulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi aktifitas terdakwa setelah pulang kerja;
 - Bahwa Terdakwa tinggalkan kantor sekitar jam setengah lima;
 - Bahwa Terdakwa pulang paling cepat jam setengah 5 dan paling lambat jam setengah 6;
 - Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu;
 - Bahwa ada tandatangan kehadiran dan pulang ;
 - Bahwa tanda tangan pulang sekitar 16.30 wita;
 - Bahwa semua pekerja bertandatangan hadir dan pulang kerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengembala kambing atau tidak;
 - Bahwa saksi masuk kerja di PU Kota Makassar pada tahun 2018 sedangkan Terdakwa sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan asusial pada tahun 2020, dan saksi mengetahui dari keluarga terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mariati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena masalah asusila;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tahun 2021;
- Bahwa bertetangga dengan terdakwa, dimana kamar mandi terdakwa berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor PU kota Makassar;
- Bahwa karakter terdakwa adalah baik dan ramah dengan tetangga;
- Bahwa Terdakwa berangkat kerja jam tujuh lewat dan pulang jam lima atau setelah maghrib;
- Bahwa saksi mengetahui lapangan yang ada disekitar tersebut, dan kondisi lapangan ramai kecuali siang hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena biasa datang kelapangan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah anak korban, dan didepan rumah anak korban ada genangan air;
- Bahwa biasa sore-sore anak-anak mengambil ikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembala kambing;
- Bahwa saat ini rumah terdakwa kosong;
- Bahwa isteri terdakwa sudah meninggal dan memiliki anak kandung dan anak yatim;
- Bahwa isteri terdakwa meninggal tiga tahun yang lalu;
- Bahwa anak- anak Terdakwa sudah terbagi-bagi, ada anaknya di panti asuhan, ada yang tinggal di keluarga Terdakwa dan ada pula yang tinggal di keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa memiliki saudara kandung dan bekerja sebagai pengembala kambing;
- Bahwa nama saudara terdakwa adalah Dg Patti, Dg. Tarru, Dg. Tutu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembala Kambing;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa, dan jika kerumah saksi harus melewati rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian terdakwa adalah saksi sering nongkrong minum teh diteras terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa dan anak korban berjauhan;
- Bahwa terdakwa tidak merawat bunga;
- Bahwa setiap hari saksi nongkrong diteras rumah terdakwa dan kadang sampai malam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.
- 4. Saksi Junaeda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan terdakwa bertetangga, dan jika terdakwa keluar dari rumah saksi melihatnya;
 - Bahwa terdakwa bekerja di kantor PU Makassar bagian kebersihan selokan;
 - Bahwa Terdakwa berangkat kerja pukul tujuh pagi dan pulang setengah enam atau setelah maghrib
 - Bahwa saksi lewat lapangan jika saksi ingin kepasar;
 - Bahwa lapangan ramai pada pukul empat sore saat orang main bola dan sepi pada jam 17.30 wita;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait masalah pencabulan;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh tetangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui korbannya;
- 5. Saksi Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT Manynyampa di kampung Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah tiga puluh tahun saya menjabat RT di kampung Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap dari informasi tetangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengembala kambing;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di kantor PU Makassar;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah membawa parang jika berangkat kerja;
 - Bahwa rumah yang disekitar rumah anak korban kadang-kadang kosong kalau pemilik rumah tersebut pergi mengajar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana warna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
4. 1 (satu) lembar sarung warna hijau merah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar sarung warna hijau putih coklat;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau putih;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 17:00 wita bertempat di semak-semak, dan kejadian kedua sekitar satu minggu menjelang idul fitri pada bulan Mei 2021 sekitar jam 17:00 wita, bertempat diruang tamu rumah anak korban, Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di dalam kamar anak korban, kejadian keempat pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian kelima pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian keenam pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00 di lantai dua rumah anak korban;
- Bahwa adapun umur anak korban saat itu adalah 12 tahun, kelas 6 SD;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan April 2020, berawal ketika anak korban hendak ketempat jualan kakak anak korban dan saat melintas di lapangan tiba-tiba Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke rumah kosong namun anak korban menolak dan kemudian anak korban di tarik ke semak-semak lalu Terdakwa mengancam anak korban menggunakan parang dan menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan menurutinya karena parang diarahkan ke leher anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saat parang diarahkan ke anak korban, terdakwa sambil mengatakan kepada anak korban "tidak mau menurut, saksi akan membunuhmu dengan ibunya";
- Bahwa kemudian kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, saat anak korban sedang nonton di rumah anak korban tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu dan anak korban membukakan pintu lalu anak korban menyuruhnya pergi namun Terdakwa tetap saja masuk lalu menarik anak korban untuk melakukan persetubuhan di lantai ruang tamu, kemudian kejadian kedua Terdakwa mengancam anak korban akan membunuh jika berteriak, selanjutnya kejadian ketiga sampai kejadian keenam, terdakwa melakukan persetubuhan dirumah anak korban dan sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/1135/VII/2021/Forensik, tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.,M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan Hasil Pemeriksaan : Robekan lama selaput dara, ditemukan 6 (enam) buah luka robek lama pada arah jarum jam 6,7,10,12,2,4, lecet pada liang senggama, ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah bawah liang senggama, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput dara robek lama) : yaitu ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya .

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan persetubuhan antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (.9292) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sa;ling bersesuaian yang dihubungkan dengan visum et repertum telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 17:00 wita bertempat di semak-semak, dan kejadian kedua sekitar satu minggu menjelang idul fitri pada bulan Mei 2021 sekitar jam 17:00 wita, bertempat diruang tamu rumah anak korban, Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di dalam kamar anak korban, kejadian keempat pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian kelima pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian keenam pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00 di lantai dua rumah anak korban, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi bermula ketika anak korban hendak ketempat jualan kakak anak korban dan saat melintas di lapangan tiba-tiba Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke rumah kosong namun anak korban menolak dan kemudian anak korban di tarik ke semak-semak lalu Terdakwa mengarahkan parang kearah anak korban sambil mengatakan “tidak mau menurut, maka akan membunuhmu dengan ibumu”, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka celana terdakwa dan menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 17:00 Wita, saat anak korban sedang nonton di rumah anak korban tiba-tiba Terdakwa datang mengetuk pintu dan anak korban membukakan pintu lalu anak korban menyuruhnya pergi namun Terdakwa tetap saja masuk lalu menarik anak korban untuk melakukan persetubuhan di lantai ruang tamu, yang sebelumnya terdakwa mengancam anak korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh jika berteriak, selanjutnya kejadian ketiga sampai kejadian keenam, terdakwa melakukan persetubuhan dirumah anak korban dan sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu masuknya alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, ternyata dikuatkan pula dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/1135/VII/2021/Forensik, tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.,M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, dengan Hasil Pemeriksaan : Robekan lama selaput dara, ditemukan 6 (enam) buah luka robek lama pada arah jarum jam 6,7,10,12,2,4, lecet pada liang senggama, ditemukan luka lecet kemerahan pada daerah bawah liang senggama, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput dara robek lama) : yaitu ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban sehingga unsur persetubuhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP menerangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan kekerasan dalam Pasal 1 angka 15 a menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban yang diawali terdakwa menarik saksi korban menarik anak korban kesemak-semak yang kemudian terdakwa mengarahkan parang ke arah anak korban sambil mengatakan “tidak mau menurut, maka akan membunuhmu dengan ibumu”, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka celana terdakwa dan menyetubuhi anak korban;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa mengancam anak korban akan membunuh jika berteriak, selanjutnya kejadian ketiga sampai kejadian keenam, terdakwa melakukan persetubuhan dirumah anak korban dan sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa selalu mengancam akan membunuh anak korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian yang didahului dengan menarik anak korban kesemak-semak yang kemudian mengarahkan parang kearah anak korban sambil mengatakan jika tidak menurut, maka akan membunuhmu dengan ibunya telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti surat didapat fakta bahwa benar umur anak korban berusia 13 tahun sebagaimana didalam kutipan akta kelahiran Nomor: 2304/IST/CS/2010 tanggal 26 April 2010, yang menerangkan bahwa anak Putri Indah Haernisa lahir pada tanggal 30 Desember 2007 dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak dan belum pantas untuk dikawin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan kembali Berita acara pemeriksaan (BAP) saat dipenyidik, dimana dalam BAP terdakwa yang telah mengakui bahwa telah bertemu dengan anak korban yang kemudian memegang tangan anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan di BAP penyidik tidaklah benar dan terdakwa mengakui hal tersebut karena terdakwa dipaksa dan sebelum bertandatangan terdakwa tidak membaca Bap yang telah dibuat namun dipaksa untuk bertandatangan, sehingga dengan kondisi tersebut terdakwa dipaksa dan ditekan untuk mengakui jika terdakwa telah pernah bertemu dengan anak korban dan memegang tangan anak korban;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, telah dihadirkan saksi verbalisan untuk mengkonfrontir keterangan terdakwa dipersidangan dengan keterangan di hadapan penyidik, dan saksi verbalisan Ansar yang menerangkan dipersidangan bahwa saksi tidak pernah memaksa maupun menekan terdakwa untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di penyidik dan tidak benar kalau terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP yang telah dibuatnya namun terdakwa sendiri dengan sadar dan tanpa paksaan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yang telah bertemu dan memegang tangan anak korban dan memberikan uang kepada anak korban saat pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan di BAP penyidik bukanlah merupakan alat bukti sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, Namun perlu diketahui bahwa BAP Penyidik dapatlah dijadikan petunjuk untuk menemukan bukti dipersidangan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (2) yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan tersebut didukung suatu alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa adanya kehadiran saksi verbalisan tersebut telah mematahkan keterangan terdakwa bahwa adanya paksaan dan tekanan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, sehingga dari apa yang terdakwa terangkan dipersidangan dapat dijadikan bukti petunjuk bagi Majelis hakim, yang dalam yurisprudensi MA RI No. 299 K/Kr/1959 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi ade charge terdakwa yang menerangkan bahwa saksi a de charge yang dihadirkan yatu saksi Herman saksi Syamsuddin, saksi Mariati, saksi Junaeda menerangkan sehubungan dengan waktu kepulangan kerja terdakwa dimana saksi Herman menerangkan bahwa terdakwa setiap harinya pulang setelah asar, dan selanjutnya saksi Syamsuddin yang menerangkan bahwa bahwa Terdakwa berangkat kerja jam tujuh lewat dan pulang jam lima atau setelah maghrib, sementara saksi Mariati menerangkan bahwa terdakwa pulang kerja jam 17.30 atau setelah shalat magrib, dan saksi Junaeda menerangkan bahwa Terdakwa berangkat kerja pukul tujuh pagi dan pulang setengah enam atau setelah maghrib, dan saksi a de charge terdakwa menerangkan pula setelah terdakwa pulang kerja, para saksi a de charge tidak mengetahui lagi aktifitas yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi a de charge yang dihadirkan tersebut terkait waktu kepulangan terdakwa dari tempat kerja terdakwa yang tidak diketahui persisnya jam berapa sebab saksi herman menerangkan setelah asar, sementara saksi Syamsuddin dan saksi Mariati, saksi Junaeda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



menerangkan jam 17.00 wita atau setelah magrib, disamping itu pula saksi-saksi tersebut tidak mengetahui lagi aktifitas terdakwa setelah sepulang kerja terdakwa, hal ini menandakan bahwa saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa tidaklah dapat menguatkan dalil-dalil terdakwa sebab keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tersebut bervariasi dan tidak konsisten atas jam kepulangan kerja terdakwa, ditambah lagi adanya keterangan saksi yang dihadirkan terdakwa bahwasanya terdakwa pulang setelah magrib, yang pukulnya tidak jelas, persisnya pukul berapa, ini berarti jika berpatokan dengan absensi waktu kepulangan terdakwa yaitu 16.30 wita, berarti cukup lama interval waktu dari jam kepulangan terdakwa dan saat berada di rumah terdakwa, hal ini menandakan bahwa para saksi a de charge tidak mengetahui persis apa yang dilakukan atau kegiatan terdakwa, apalagi antara rumah terdakwa dan anak korban tidak berdekatan, dan terkait mengenai saksi Syamsuddin yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah membawa parang, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut hanya bersifat menyimpulkan sebab terdakwa bekerja pada PU Makassar yang tidak menggunakan parang dalam bekerja, dan disamping itu pula saksi tidak mengetahui keseharian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas *unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d.3 Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban enam kali, yaitu kejadian pertama pada bulan April tahun 2020 sekitar jam 17:00 wita bertempat di semak-semak, dan kejadian kedua sekitar satu minggu menjelang idul fitri pada bulan Mei 2021 sekitar jam 17:00 wita, bertempat di ruang tamu rumah anak korban, Kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di dalam kamar anak korban, kejadian keempat pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian kelima pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17:00 wita di ruang tamu rumah anak korban, kejadian keenam pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 17:00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang pertama yaitu berawal ketika anak korban hendak ketempat jualan kakak anak korban dan saat melintas di lapangan tiba-tiba Terdakwa mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke rumah kosong namun anak korban menolak dan kemudian anak korban di tarik ke semak-semak lalu Terdakwa mengarahkan parang kearah anak korban sambil mengatakan “tidak mau menurut, maka akan membunuhmu dengan ibumu”, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka celana terdakwa dan menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada peristiwa kedua sampai dengan peristiwa keenam, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah anak korban, yang sebelumnya didahului dengan mengancam akan membunuh anak korban jika tidak ingin bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan sebagaimana dalam uraian diatas, maka unsur “*telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling dari semua tuntutan hukum adalah tidaklah beralasan sebab dari fakta yang telah diuraikan telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak korban dan mengenai adanya bantahan terdakwa yang tidak membenarkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sangatlah tidak beralasan, meskipun terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun kesaksian yang diberikan tidak dapat menguatkan bantahan terdakwa, sehingga dengan demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju wama hitam, 1 (satu) lembar celana warna cokiat, 1 (satu) lembar baju daster warna hijau, 1 (satu) lembar sarung warna hijau merah, 1 (satu) lembar sarung warna hijau putih cokiat, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau putih, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokiat putih yang telah disita dari anak korban oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan membawa trauma bagi saksi korban, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikologis bag diri anak korban;
- Terdakwa berbeli belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursalam Dg Gading Alias Dg Gading Bin Makkuasa Dg Jalling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana warna cokiat;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merah;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau putih cokiat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokiat putih;.**Kesemuanya dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhaimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Juhaimin, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)